



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dalam bermasyarakat memang penting, apalagi manusia sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan rohani maupun jasmani, dan juga kebutuhan untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Perlu adanya hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya. Berkaitan dengan hal ini, maka manusia perlu menciptakan suasana yang baik terhadap sesama manusia. Salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan bermuamalah yaitu dengan cara melakukan transaksi jual beli.

Dalam perkembangannya telah terjadi banyak sekali cara untuk melakukan jual beli di masyarakat. Salah satunya jual beli berdasarkan pada timbangan atau takaran yang dapat ditaksir dan dibuktikan secara langsung ataupun tidak oleh pembeli. Ada juga jual beli dengan memesan barang. Adapula jual beli dengan sistem tebasan. Seperti yang terjadi di Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto. Di daerah ini sebagian masyarakat melakukan transaksi jual beli terhadap batu kebun yang ada di lahan kebun. Karena lahan kebun yang ada di daerah ini terkenal dengan kandungan batu yang ada dalam tanahnya. Sehingga sebagian masyarakat memanfaatkan kandungan batu yang ada dalam tanah tersebut, untuk dijual belikan guna memenuhi kebutuhan hidupnya maupaun kebutuhan yang lainya.

Dalam realitanya, didalam melakukan kegiatan jual beli batu kebun dengan sitem tebasan di Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto tersebut. Penjual dan pembeli (penebas) sama-sama tidak tahu kandungan batu yang ada didalam tanah. Penjual dan pembeli (penebas) didalam melakukan kegiatan tersebut hanya menggunakan sistem perkiraan (penaksiran) terhadap ukuran-ukuran tertentu yang sudah disepakati. Setelah terjadi kesepakatan harga maka kedua belah pihak mengadakan akad (perjanjian) jual beli. Maka pihak pembeli boleh melakukan penggalian terhadap lahan kebun yang akan digali diambil batunya yang sudah ditentukan ukuran- ukurannya dan sudah di sepakati penjual dan pembeli, tapi kedalaman penggalian tidak ditentukan bisa 2 m, atau bahkan mencapai 7 m. Mengenai waktu penggalian batu juga tidak ditentukan,

bisa mencapai 1 tahun bahkan sampai 2 tahun. Dalam arti lebih spesifik lagi, tidak ada perjanjian yang jelas dalam jual beli ini.

Sudah menjadi tradisi masyarakat Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto yakni menjual batu kebun dengan sitem tebasan, karena dianggap dengan jual beli seperti ini yang telah dipraktikkan memudahkan, menguntungkan dan tanah yang telah digali batunya yang sebelumnya kurang produktif untuk dijadikan bercocok tanam maka setelah penggalian batu kebun tanah menjadi produktif dapat digunakan bercocok tanam. Tidak hanya itu saja, dengan ditebas juga akan menghemat biaya pengolahan tanah tersebut.

Akan tetapi pada kenyataannya justru tanah itu rusak dan bukan tanggung jawab penebas untuk memperbaiki tanah tersebut, akan tetapi justru yang penjual (pemilik lahan) yang harus mengelola tanah tersebut. Karena jika batu telah habis digali maka, selesai sudah akad perjanjian jual beli ini. Dampaknya pernah terjadi tanah longsor yang diakibatkan abrasi tanah sehingga tanah orang lain ikut longsor. Tanpa memikirkan resiko yang dihadapi baik dalam penggalian dan setelah penggalian masyarakat Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto tetap memilih menjual batu kebun tersebut dengan cara tebasan dari pada harus mengelola tanah itu sendiri.

Dalam hal ini jika dirasakan terkesan dalam praktiknya jual beli tebasan yang telah dilakukan pihak penjual yang menjual batu kebun yang ada dalam tanah kebunya maupun pembeli selaku penebas batu kebun yang mereka lakukan telah menyalahi atauran yang sudah di tetapkan, sehigga mengakibatkan kerugian di salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain merasa diuntungkan.

Memang kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan masyarakat, meskipun sebagian masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat muslim tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang bermu'amalah yang sesuai dengan syari'ah Islam masih sangat minim.

Jual beli batu kebun ini menarik bagi penyusun, karena beberapa hal *pertama*, kondisi batu kebun yang ada di dalam tanah belum diketahui secara pasti. Baik pembeli (penebas) atau pemilik tanah (penjual) sama-sama tidak mengetahui kandungan batu kebun tersebut. Pengalaman serta kejelian penebas dalam menaksir kisaran batu akan sangat mempengaruhi untung dan tidak. *Kedua*, Mengenai waktu penggalian batu juga tidak ditentukan, bisa mencapai 1 tahun bahkan sampai 2 tahun. Dalam arti lebih spesifik lagi, tidak ada perjanjian yang jelas dalam jual beli ini. Sehingga penggalian tidak terkontrol tanah setelah digali batu kebunnya menjadi rusak. Perlu waktu yang lama untuk menjadikan tanah tersebut normal dan dapat dimanfaatkan baik untuk perkebunan ataupun bercocok tanam.

Melihat uraian di atas, peneliti sangat tertarik untuk menggali lebih mendalam tentang kegiatan jual beli yang biasa dilakukan oleh para pelaku yang terdapat di Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto itu. Peneliti akan mengamati yang dilakukan oleh penjual dan pembeli (penebas) dalam jual beli batu kebun di Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto, serta peneliti mencoba untuk menganalisa sinkronisasi antara peraturan yang tertulis di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang bagaimana pelaksanaan praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan antara pembeli (penebas) dan penjual di

Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto jika ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Yang lebih berkaitan dengan konsep jual beli. Dari kerangka inilah, penulis merasa tertarik untuk mengangkat tema skripsi berjudul “Praktik Jual Beli Batu Kebun Dengan Sistem Tebasan Di Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah yang selanjutnya dapat dijadikan focus utama dalam penelitian ini.

Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan pada masyarakat Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) terhadap praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan di Dusun Ngerambut, Padang Asri, jatirejo, Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan di Dusun Ngerambut, Padang Asri, Jatirejo, Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu hukum Islam (muamalah), yang merupakan sumbangan ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan hukum Islam (muamalah), dan khususnya dalam hal jual beli batu kebun dengan sistem tebasan di Dusun Ngerambut, Padang Asri, Jatirejo, Mojokerto tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah manfaat bagi penulis dan masyarakat Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan jual beli batu kebun.
- b. Untuk memenuhi tugas akhir dan mendapatkan gelar sarjana SI.

E. Definisi Oprasional

Definisi operasional ini dibuat untuk memudahkan pemahaman peneliti dan pembaca terhadap isi dari judul penelitian ini, dan juga bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang

berkaitan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jual beli batu kebun dengan sitem tebasan : Model jual beli batu kebun, barang yang dijual belikan yang masih ada dalam tanah-tanah dengan ukuran-ukuran tertentu yang sudah disepakati. Setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, pihak mengadakan akad perjanjian. Dimana pihak penjual dan pembeli melakukan jual beli batu kebun dengan sitem tebasan (borongan), jenis objek yang dijual belikan adalah batu kebun dinamakan batu kebun (sebutan masyarakat di Dusun Ngremabut Padang Asri Jatirejo Mojokerto ada juga yang mengatakan karena batunya berada di lahan kebun). Dalam pelaksanaannya penjual dan pembeli (penebas) sama-sama tidak tahu kandungan batu yang ada dalam tanah.
2. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) : adalah fiqih yang bercorak ke-indonesia-an, karena memang lahirnya sebagai respon perkembangan hukum mu'amalat dalam ekonomi syari'ah terhadap kebutuhan umat Islam terutama dalam hukum-hukum yang lebih dominan dimensi keduniawiaan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan terbagi lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan dibawah ini:

Bab I Dengan pendahuluan, "latar belakang" yang berisi tentang penjelasan yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian,

“rumusan masalah” merupakan permasalahan yang diteliti, “tujuan dan manfaat penelitian juga dipaparkan dalam bab I ini, dilanjutkan dengan pemaparan definisi operasional dan kemudian sistematika pembahasan.

Bab II, menampilkan penelitian terdahulu mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorsinilan penelitian ini serta ditunjukkan perbedaan dan kesamaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bab ini juga penyusun mencoba memaparkan tinjauan pustaka yang akan menguraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantarkan penulis untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah. Mengenai gambaran umum tentang jual beli, yang memuat pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, kedudukan dan fungsi akad, jual beli batu kebun dengan sistem tebasan dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan didukung Fiqih Muamalah.

Bab III akan memaparkan tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Metode Penelitian sangat diperlukan ketika melakukan penelitian secara ilmiah karena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat bisa secara maksimal karena pada bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi lokasi penelitian yaitu di Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto, Bagaimana praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan pada masyarakat Dusun Ngerambut Padang Asri Jatirejo Mojokerto dan Bagaimana tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) terhadap praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan di Dusun Ngerambut, Padang Asri, jatirejo, Mojokerto.

Yang terakhir adalah bab V yang berisi tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran yang terkait dengan penelitian.



